



PEMERINTAH KOTA BLITAR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. A. Yani No. 100 Tlp.(0342) 801525 Fax. 808832 Kode Pos 66131
<http://dispendik.blitarkota.go.id>, e-mail : dispendik@blitarkota.go.id
BLITAR

Blitar, 17 Februari 2023

Nomor	: 420/469/410.101.2/2023	Kepada :	
Sifat	: Penting	Yth. Sdr:	1. Kepala SD Negeri/ Swasta se-Kota Blitar
Lampiran	: -		2. Kepala TK Negeri/ Swasta se-Kota Blitar
Perihal	: Penguatan Transisi Pendidikan Anak Usia Dini ke Sekolah Dasar Kelas Awal		di <u>BLITAR</u>

Menindaklanjuti Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Nomor 0759/C/HK.04.01/2023 tentang Penguatan Transisi PAUD ke Sekolah Dasar Kelas Awal, maka diharap Saudara untuk memperhatikan dan mempedomani hal-hal sebagai berikut:

1. Penerimaan peserta didik baru pada SD tidak menerapkan tes kemampuan membaca, menulis, dan berhitung, atau bentuk tes lain sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan.
2. Pengenalan lingkungan sekolah bagi peserta didik baru dilaksanakan mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengenalan lingkungan sekolah.
3. Selain melakukan pengenalan lingkungan sekolah bagi peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada angka 2, khusus SD dalam rentang waktu dua minggu pertama pada tahun ajaran baru, perlu:
 - a. melakukan pengenalan peserta didik dengan lingkungan belajarnya agar peserta didik merasa nyaman berkegiatan di lingkungan sekolah;
 - b. merancang kegiatan pembelajaran yang bertujuan untuk mendapatkan potret capaian pembelajaran peserta didik melalui asesmen awal;
 - c. melakukan asesmen awal pembelajaran yang bersifat holistik dengan dapat menggunakan atau memodifikasi contoh yang dapat diakses melalui tautan laman s.id/transisipaудsd dan Platform Merdeka Mengajar (PMM) melalui tautan laman s.id/pmm-transisipaудsd.

- d. menggunakan hasil asesmen awal sebagaimana dimaksud pada huruf c) sebagai basis perencanaan kegiatan pembelajaran pada sepanjang tahun ajaran.
4. Pembelajaran pada satuan PAUD dan SD kelas awal dilaksanakan dengan mempertimbangkan kebutuhan belajar peserta didik sejak di PAUD sampai dengan kelas 2 (dua) SD. Satuan pendidikan perlu menyesuaikan layanannya agar dapat memfasilitasi peserta didik yang belum pernah mendapatkan pembinaan kemampuan melalui satuan PAUD. Rangkaian praktik pembelajaran berupa buklet advokasi penguatan transisi PAUD-SD dapat diakses melalui tautan laman s.id/booklet-transisipaудsd.
5. Satuan PAUD dan SD perlu melakukan persiapan agar pada tahun ajaran 2023/2024 dapat menerapkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 s.d. 4 di atas dan Kemendikbudristek telah menyiapkan serangkaian alat bantu yang dapat diakses pada tautan laman s.id/transisipaудsd dan tautan laman Platform Merdeka Mengajar (PMM) s.id/pmm-transisipaудsd.

Demikian untuk menjadi perhatian dan atas kerja samanya disampaikan terima kasih.

Kepala Dinas Pendidikan
Kota Blitar



SAMSUL HADI, S.Pd., MT.
Pembina Utama Muda
NIP. 19710415 199301 1 003

Tembusan disampaikan kepada:

- Yth: 1. Walikota Blitar sebagai laporan;
2. Ketua Dewan Pendidikan Kota Blitar;
3. Koordinator Pengawas Kota Blitar; dan
4. Koordinator Penilik Kota Blitar.